



F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TENTANG
TERORISME



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Paripurna II, pada 16 – 18 Rajab 1431 H/28 – 30 Juni 2010M, setelah :

MENIMBANG:

- a. bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat;
- b. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak tindakan kekerasan dan semakin gencarnya pembicaraan tentang terorisme yang telah menjadi isu dunia dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat termasuk yang berada di Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan fatwa tentang hukum terorisme.

MENINGAT:

1. Firman Allah SWT., :

- a. Al Haj 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

- b. Al Maidah 32-33

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka

Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalam ayat-ayat diatas, Allah mengecam tindakan membunuh orang lain yang tidak bersalah dan tidak haq. Hal ini erat kaitannya dengan aksi terorisme yang menyebabkan terbunuhnya banyak yang tidak bersalah. Sementara tindakan mempertahankan diri tidak termasuk sebagai tindakan terorisme sebagaimana dipahami dari pengertian ayat-ayat diatas.

c. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

d. An Nisa 29-30

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat – ayat diatas menegaskan bahwa menjerumuskan diri kedalam kebinasaan adalah dosa besar. Bunuh diri seperti yang sering dilakukan teroris adalah termasuk kedalam menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu.

e. Al An'am 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya (nya).

f. An Nisa 93

...وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan

mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

g. Al Maidah ayat 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

Ayat – ayat tersebut menyatakan bahwa hukum melakukan pembunuhan bighairil haq (بغير الحق) adalah haram dan termasuk dosa besar.

h. Al Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّنْ خَلْفًا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

i. Al Qashash ayat 77

... وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

j. Al Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

k. Ar Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

l. Al A'raf ayat 85

...وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa hukum melakukan pengrusakan (fasad) adalah haram. Fasad yang haram itulah yang sering dilakukan teroris.

m. al Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar

n. An-Nisa ayat 29-30

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya : dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

o. An-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Ketiga ayat diatas mengharamkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah atau *bighairil haq*.

p. Al Baqarah ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Ayat di atas mengharamkan pengrusakan, sementara terorisme melakukan pengrusakan.

q. An Nur ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

Ayat ini mengancam orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi kejahatan untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang dilakukan terorisme.

r. Al Baqarah ayat 279

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya ; tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat melarang berlaku aniaya terhadap orang dan juga membiarkan orang menganiyai.

2. Hadits

a. Hadits Bukhari Muslim

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas didalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya" (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

b. Hadits Muslim

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلغنه حتى وإن كان أخاه لا بيه وأمه (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya walaupun keatas saudara seayah ataupun seibu dengannya" (HR. Muslim dan Abu Hurairah)

c. Hadits Abu Daud

لايجل لمسلم أن يروع مسلما (رواه أبو داود عن ابن عمر)

"Tidak halal bagi seseorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (HR. Abu Dawud)

d. Hadits Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فمات ميتة جاهلية (رواه مسلم عن أبي هريرة)

e. Hadist Bukhari

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه البخاري عن ابن عمر)

3. Kaidah Fiqh, antara lain :

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka dipelihara mafsadat yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dengan mengerjakan mafsadat yang kemudharatannya lebih ringan"

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

"Menghindari kerusakan dan kehancuran adalah lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan"

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)"

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

الضرر لا يزال بالضرر

"Suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain"

4. Peraturan Perundang-undangan:

1. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa: *Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang*

secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas Internasional.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama dan pemakalah, antara lain :

- a. Kitab-kitab yang berkenaan dengan terorisme antara lain
 - (1) Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (terlampir)
 - (2) Nihayat Al-Muhtaj (terlampir)
 - (3) Syarah Minhaj Al-Thullab (terlampir)
- b. Makalah Komisi A Berjudul:
 1. *Terorisme Dalam Tinjauan Hukum dan Perundang-undangan* Oleh Kombes Pol. Drs. Esa Permadi (Direktur Reserse dan Kriminal Polda Aceh).
 2. *Jihad dan Terorisme* oleh Prof. Dr.Rusjdi Ali Muhammad, SH.
- c. Makalah Komisi B berjudul :
 1. *Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Terorisme* oleh Dra. H. Tri Qurnati, M. Ag dan Drs. Tgk.H. M. Ali Wari
 2. *Terorisme: Beberapa Catatan Historis dan Sosiologis* oleh Prof. Dr.H. Amirul Hadi MA.
 3. *Terorisme dan Dampaknya terhadap Umat* oleh Dr. Hj. Nurjannah Ismail, MA dan Drs.Tgk.H. RA. Syauqas Rahmatillah, MA
 4. *Terorisme menurut Perspektif Edukatif dan Psikologis* oleh Prof. Dr. H. Warul Walidin A.K. MA.
- d. Makalah Komisi C berjudul :
 1. *Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Terorisme* oleh Dra. Hamdiah A. Latif, MA. dan Dra. Hj. Raihan Putri, M.Pd.
 2. *Strategi Penanganan Terorisme* oleh Dr.Tgk.H. Syamsul Rijal, MA.

2. Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai akibat dari tindakan terorisme, antara lain:

- a. Aspek Keamanan dan Yuridis
Terorisme dapat menimbulkan suasana kacau, mencekam, anarkis yang dapat mengganggu keamanan kehidupan masyarakat. Munculnya undang-undang baru di banyak Negara terkait dengan upaya penanggulangan terorisme, dapat memunculkan pula pelanggaran hukum baru yang juga sama mengkhawatirkan.
- b. Aspek Politik
Dampak politik dari aksi terorisme dapat dilihat baik dalam skala nasional ataupun internasional. Secara nasional langsung ataupun tidak langsung terorisme dapat mengakibatkan ketegangan politik yang ada. Keragaman persepsi terhadap terorisme berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Secara internasional terorisme dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu Negara untuk menyerang Negara lain yang dituduh sebagai sarang teroris.
- c. Aspek Ekonomi
Berbagai aksi terorisme dalam sebuah Negara, secara langsung atau tidak, akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Negara tersebut.
- d. Aspek Keagamaan

Dalam aspek keagamaan, terorisme akan memperburuk citra suatu agama dan pemeluknya, terutama ketika aksi teror tersebut menggunakan legitimasi agama sebagai tamengnya. Bahkan sebagai akibat lebih lanjut hal itu justru akan membuat perpecahan di kalangan ummat dan kemerosotan syiar agama itu sendiri.

e. Aspek Edukasi

Terorisme berakibat pada merosotnya pendidikan baik secara kelembagaan maupun pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, dan hal ini menjadi ancaman serius terhadap generasi muda.

f. Aspek Psikologis

Secara psikologis terorisme memiliki dampak jangka panjang yang merugikan generasi muda kita :

1. Menumbuhkan generasi yang asosial

Aksi terorisme dapat mengubah sikap mental generasi muda menjadi generasi yang kurang *tasamuh*, kurang sabar, suka kekerasan, eksklusif dan memudahkan timbulnya sifat permusuhan terhadap orang lain.

2. Kehidupan yang depressif

Terorisme menimbulkan suasana mencekam, terintimidasi, tersebarinya ketakutan secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, yang dapat menyebabkan suasana batin masyarakat menjadi tertekan.

3. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

4. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama II tahun 2010, yang berlangsung di Banda Aceh, dari tanggal 28 sd 30 Juni 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM TERORISME

KESATU : Pengertian Terorisme

Terorisme adalah paham (ideologi) yang membenarkan pengrusakan, menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, dilakukan dengan alasan yang tidak benar (*bighairil haq*) dan dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

KEDUA : Latar belakang lahirnya terorisme antara lain:

- a. Adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap pihak lain.
- b. Adanya kepentingan politik dan ekonomi.
- c. Kesalah-pahaman dalam memaknai beberapa istilah dalam ajaran agama.

KETIGA : Hukum melakukan teror adalah haram dan perbuatan teror termasuk dosa besar.

REKOMENDASI :

1. Menyarankan kepada pemerintah untuk dapat berlaku lebih tegas dalam penegakan hukum termasuk penindakan terhadap aliran-aliran yang menyimpang dari Syariat Islam.

2. Menyarankan kepada Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap aliran-aliran yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam masyarakat tentang jihad tujuan dan sasarannya.
3. Menyarankan kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk dapat memasukkan materi anti terorisme ke dalam muatan kurikulum.
4. Menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing terhadap isu-isu negatif yang berkembang sebelum berkonsultasi dengan ulama, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 18 Rajab 1431 H
30 Juni 2010 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam